



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA FASILITAS UMUM DAN FASILITAS UMUM
TERTENTU MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membuat Pedoman Pemberian Nama Fasilitas Umum dan Fasilitas Umum Tertentu Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Fasilitas Umum dan Fasilitas Umum Tertentu Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA FASILITAS UMUM DAN FASILITAS UMUM TERTENTU MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Penamaan adalah pemberian nama pada fasilitas umum.

5. Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
6. Fasilitas umum tertentu adalah fasilitas umum yang bersifat terbatas dipergunakan untuk kepentingan tertentu.
7. Obyek penamaan adalah fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu yang dibangun dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya penamaan fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu adalah untuk memberikan identitas terhadap fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan penamaan fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu adalah :
 - a. mewujudkan tertib administrasi dan memudahkan pengawasan terhadap fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu sebagai aset daerah;
 - b. mewujudkan data dan informasi akurat mengenai fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu; dan
 - c. melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya lokal.

BAB III PRINSIP PENAMAAN

Pasal 3

Prinsip yang digunakan dalam penamaan fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu meliputi:

- a. penggunaan abjad romawi;
- b. satu fasilitas umum satu nama;
- c. penggunaan nama lokal;
- d. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
- e. menghindari nama diri atau nama orang yang masih hidup;
- f. menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah;
- g. berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV OBYEK PENAMAAN

Pasal 4

- (1) Obyek penamaan adalah fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
 - a. Jalan;
 - b. Tempat rekreasi;
 - c. Taman;
 - d. Tempat pemakaman umum;
 - e. Pasar; dan
 - f. Lapangan.
- (2) Obyek penamaan adalah fasilitas umum tertentu milik Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
 - a. Perkantoran;
 - b. Perpustakaan;
 - c. Gedung fasilitas bersama;
 - d. Gedung olahraga;
 - e. Taman makam pahlawan;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. Puskesmas;
 - h. Terminal kendaraan umum;
 - i. Pelabuhan;
 - j. Tempat ibadah;
 - k. Rumah adat;
 - l. Asrama;
 - m. Sarana pendidikan; dan
 - n. bangunan sejarah.
- (3) Dikecualikan dari penamaan fasilitas umum yang telah memiliki pengaturan tersendiri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti bandara, bendungan, waduk, jembatan, terowongan, mercusuar, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pengelolaan darat/laut, candi, dan tugu, serta wilayah administrasi.

BAB V PENAMAAN

Pasal 5

Penamaan fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu diambil dari :

- a. nama pahlawan nasional;
- b. nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa bagi daerah;
- c. nama flora dan fauna;

- d. nama daerah, kecamatan, desa, kelurahan;
- e. nama geografis dan historis; dan
- f. nama lain yang tidak bertentangan dengan norma sosial dan norma agama.

BAB VI KEWENANGAN DAN PROSEDUR PENAMAAN

Pasal 6

- (1) Penamaan fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian nama fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu dapat diusulkan oleh :
 - a. organisasi/lembaga Pemerintah dan non Pemerintah;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa;
 - d. perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di lingkungan pemukiman yang dibangunnya.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Bupati dapat membentuk Tim Penelitian dan Pengkajian untuk memproses usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim Penelitian dan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tokoh masyarakat dan akademisi.
- (6) Penamaan fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Nama-nama fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tidak mengalami perubahan, kecuali apabila ada usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Persyaratan dan prosedur penamaan fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBUATAN DAN PEMASANGAN

Pasal 7

Pembuatan dan pemasangan tanda nama fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PELAKSANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini di tugaskan kepada Sekretariat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 14 Juli 2014
BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 14 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2014 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (64/2014)